

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Berbagai macam kejahatan terjadi di masyarakat, tidak jarang banyak yang berurusan dengan hukum. Indonesia merupakan negara hukum, dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap orang yang dianggap melakukan kejahatan akan dikenakan sanksi pidana. Kejahatan dan pelanggaran merupakan perbuatan pidana, maka yang melakukan perbuatan tersebut merupakan pelaku pidana yang harus segera dihentikan dan segera ditindak perbuatannya. Oleh karena itu, untuk menegakkan norma dan hukum yang ada maka penegak hukumlah yang bertanggung jawab untuk bertindak langsung dalam hal melindungi negara dan khususnya masyarakat yang harus dilindungi haknya sebagai warga negara.

Hukum harus menjadi landasan dasar untuk menciptakan masyarakat yang menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing sehingga nantinya setiap orang akan merasa dilindungi hak-haknya oleh produk hukum itu sendiri. Hukum hanya dapat berjalan dan dipatuhi apabila hukum itu dapat diterima didalam masyarakat dan diterima secara ikhlas oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Definisi hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Erdianto Efendi menyatakan bahwa, “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.<sup>1</sup> Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman dan merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selain itu, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan pendapat diatas, seseorang melakukan tindak pidana akan dijatuhkan sanksi pidana, yang berhak untuk menjatuhkan pidana adalah penegak hukum yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut. Hukum pidana terdiri dari Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil:<sup>2</sup>

Hukum Pidana Materiil terdiri dari perbuatan apa saja yang dilakukan dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan apa hukuman yang dapat dijatuhkan, maka Hukum Pidana Formil berbicara tentang bagaimana penegakan Hukum Pidana Materiil itu. Hukum Pidana Formil Indonesia ditentukan dalam sebuah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP mengatur bagaimana bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.

---

<sup>1</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm.7

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.14

Hukum pidana formil diistilahkan sebagai hukum acara pidana dengan itu sangat penting fungsinya guna untuk menjamin dan menegakkan hukum. Selain itu adanya hukum acara pidana menjadi sangat penting, karena hukum acara pidana sendiri menjadi panduan atau pedoman bagi setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman sebagai berikut.<sup>3</sup>

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Salah satu tujuan dari hukum acara pidana yaitu pemeriksaan suatu perkara untuk mencari kebenaran. Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya penyidik atau jaksa penuntut umum yang selanjutnya disebut dengan JPU meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh orang yang didakwa itu. Seperti yang diatur dalam hukum acara pidana yaitu

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.7

cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, sekaligus juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap orang yang menjadi korban maupun yang menjadi pelanggar hukum. Berbagai usaha yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang maka harus melalui proses dalam hukum acara pidana terlebih dahulu. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Tolib Effendi menyatakan bahwa, “hukum Acara Pidana sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.”<sup>4</sup> Hukum acara pidana merupakan rangkaian dari peraturan dimana peraturan tersebut ditetapkan oleh penegak hukum guna untuk mencapai tujuan negara dengan adanya hukum acara pidana. Sekarang ini, banyak terjadi kesalahan pada tahap ini yaitu pada tahap proses penyelidikan dan penyidikan, dimana kesalahan tersebut dapat dilakukan oleh penegak hukum khususnya dalam menetapkan tersangka. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri mempunyai posisi penting

---

<sup>4</sup> Tolib Effendi, *Hukum Acara Pidana*, Malang :Setara Press, 2014, hlm. 4

didalam negara. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang untuk menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Penegakan hukum didalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen memiliki fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga perasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik, serta penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa, Definisi penyelidikan dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP yaitu,“serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada proses mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Penyelidik berhak melakukan penyelidikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 4 KUHAP, “Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Para penegak hukum khususnya penyelidik dalam melakukan penyelidikan harus menemukan dan mencari peristiwa tersebut sebelum dilakukannya penyidikan. Menurut Yahya Harahap, “sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.”<sup>5</sup> Penyelidik harus menemukan peristiwa tersebut dengan sebaik-baiknya guna untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan.

Penyelidikan merupakan proses awal penyelidik untuk mencari bukti. Berbeda dengan proses penyidikan, penyelidik mencari bukti untuk menemukan tersangkanya.”Pada tahap penyidikan proses penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 101.

pelakunya.”<sup>6</sup> Pada tahap penyidikan ini penyidik harus lebih bekerja keras karena penyidikan yang menentukan seseorang dijadikan sebagai tersangka. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam melakukan penyidikan para penyidik mencari bukti yang ada untuk menemukan tersangka, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil yang diberi wewenang undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 KUHAP, “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penyidik mempunyai wewenang dalam melakukan proses penyidikan yang diatur dalam undang undang.

Berdasarkan penjelasan diatas perlu diketahui bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Penetapan tersangka berdasarkan Pasal 1 Angka 14 KUHAP, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa dipersidangan.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 109.

Ada beberapa masalah didalam proses penyelidikan dan penyidikan. Salah satu contoh kasus diambil dari Kompas.com pada Senin, 16 Januari 2017 yang ditulis oleh Nursita Sari adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

Tim pengacara Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan penetapan Ahok sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. "Penetapan tersangka juga dilakukan oleh pihak kepolisian tidak sesuai prosedur karena tidak ada surat perintah penyidikan atau sprindik," ujar salah satu pengacara Ahok. Hal tersebut tertulis dalam eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Selasa (13/12/2016). Sprindik baru diterbitkan pada 16 November 2016. Sementara pada waktu tersebut, Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, sprindik seharusnya diterbitkan sebelum waktu tersebut, sebelum penyidikan dilakukan. Selain itu, tim pengacara juga menilai penetapan Ahok sebagai tersangka melanggar peraturan perundang-undangan.

Keputusan pihak penyidik dalam menetapkan tersangka harus lebih diperhatikan didalam proses penyidikan karena penetapan tersangka ada ditangan penyidik. Pada kasus Ahok ini, Ahok ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 November 2016 bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang selanjutnya disebut dengan Sprindik, yang seharusnya dikeluarkan terlebih dahulu Sprindik lalu dilanjutkan proses penyidikan yaitu penetapan tersangka. Penelitian ini akan membahas tentang penetapan tersangka sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dan menjadi bahan kajian antara lain:

---

<sup>7</sup> Nursita Sari, "Eksepsi, Pengacara Sebut Penetapan Status Tersangka Ahok Tak Sesuai Prosedur", <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/13/11305081/eksepsi.pengacara.sebut.penetapan.status.tersangka.ahok.tak.sesuai.prosedur>, diakses 16 Januari 2017.

1. Apakah dalam penetapan tersangka (studi kasus perkara Nomor 1537/Pidb/2016/PNJktutr) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah langkah hukum yang seharusnya dilakukan apabila penetapan tersangka dalam (studi kasus perkara Nomor 1537/Pidb/2016/PNJktutr) tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penetapan tersangka dalam proses penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui langkah hukum yang seharusnya dilakukan apabila penetapan tersangka tidak memenuhi prosedur yang KUHAP.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat, begitu pula dengan penelitian ini, manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman acuan bagi penyidik untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan tersangka didalam proses penyidikan.

- b. Untuk menambah pengetahuan dibidang hukum acara pidana khususnya tentang penetapan tersangka dalam penyidikan.

## **2. Manfaat Praktis**

Dapat menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dalam penerapan KUHAP dalam melakukan penyidikan agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan tersangka dan tidak merugikan hak orang lain.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penyelidikan**

Apabila hukum acara pidana dipandang dari sudut pemeriksaan, hal ini dapat dirinci dalam dua bagian, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pemeriksaan awal dilakukan oleh polisi, apabila ada dugaan bahan hukum pidana materill itu dilanggar. Pemeriksaan Penyelidikan ialah cara atau metode aparat hukum yang ditugaskan sebagai penyelidik untuk memperoleh penerangan dalam sebuah perkara sebelum dilakukannya penyidikan. Secara garis besar sebetulnya penyelidikan merupakan bagian dari penyidik, mengapa demikian, karena penyelidik memiliki kewenangan atas dasar perintah penyidik sehingga terdapat campur tangan penyidik dalam proses penyelidikan.

Untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan maka peristiwa pidana harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupa penyelidikan. Pasal 1 Angka 5 KUHAP menyatakan bahwa, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Dari pengertian penyelidikan menurut undang-undang diatas bahwa dengan jelas mengerti bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Dari penjelasan penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana atau tidak seharusnya penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan:<sup>8</sup>

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan perkataan lain mencari dan menemukan berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Jadi, mencari dan menemukan suatu peristiwa tersebut bertujuan untuk menentukan tindakan tersebut merupakan tindakan pidana atau tidak. Dalam proses penyelidikan ini biasanya dilakukan oleh penyelidik yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai POLRI. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 KUHAP, “Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Berwenang melakukan penyelidikan adalah penyelidik sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 Angka 4 KUHAP. Maka dari itu yang berwenang melaksanakan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Untuk memahami tentang

---

<sup>8</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 6

kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan tersebut Yahya Harahap mengemukakan bahwa ;<sup>9</sup>

Tegasnya: penyidik adalah setiap Pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan “monopoli tunggal” Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan:

- a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
- b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR;
- c. Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Dari penegasan bunyi pasal 4 KUHAP, dijernikan aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat polri, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain.

Penyelidikan merupakan tahap pertama permulaan penyidikan, akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri dan tidak terpisah dari penyidikan. Menurut Tolib Effendi, “tujuan dari penyelidikan adalah untuk menentukan apakah sesuatu peristiwa dapat dilanjutkan ketingkat penyidikan atau tidak.”<sup>10</sup> Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang yaitu KUHAP. Pasal 1 Angka 4 KUHAP yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

penyidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang:

---

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, *Op.cit*, hlm. 103

<sup>10</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, *Op.cit*, hlm.97

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda tangan pengenal diri
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas perintah penyidikan dapat melakukan tindakan merupakan:
  - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledaan dan penyitaan;
  - 2) Pemeriksaan dan penitaan surat;
  - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Baik dalam Pasal 1 Angka 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan penetapan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Tujuan dari penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik agar tidak melakukan tindakan hukum yang tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Ada beberapa tata cara yang dikemukakan oleh Mohammad Makarao dan Suharsil didalam penyelidikan:<sup>11</sup>

- a. Penyidik dalam melakukan penyelidikan wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan.
- b. Penyidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik dalam melaksanakan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga

---

<sup>11</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 24

- merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- c. tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 106 KUHAP).

Dari penjelasan diatas bahwa Penyidik adalah polisi terdepan atau yang terutama yang tugaskan untuk menjalankan tugasnya dengan mengungkapkan suatu peristiwa tindak pidana. Setelah menerima laporan atau pengaduan tanpa menunggu perintah dari penyidik.

## **2. Penyidikan**

Proses penyidikan penting untuk menentukan keberhasilan penuntut dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penyidikan ini dilakukan oleh penyidik setelah melalui proses penyelidikan. Pengertian penyidikan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti itu mermbuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap yang terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Setelah proses penyelidikan maka selanjutnya masuk dalam proses penyidikan, didalam proses penyidikan mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan memuat cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya". Tujuan dari penyidikan adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah apa yang telah dilakukannya dengan melanggar hukum.

Dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti hasil penyidikan maka kemudian dapat menentukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan, penyelidik mengumpulkan bukti untuk menjadikan terang peristiwa hukumnya, jika bukti sudah cukup untuk peristiwa hukum maka dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Secara garis besar penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Maka dari itu untuk menemukan terangka harus ada bukti yang cukup. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang disebut dengan alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Penyelidik harus memanggil para saksi, jika dibutuhkan memanggil ahli untuk didengar keterangannya pada proses memanggil saksi, cara tersangka dipanggil dengan status saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka bukan langsung sebagai tersangka. hal tersebut adalah untuk mendapatkan keterangan saksi yang ditungkan dalam BAP.

Ada tata cara dalam penyidikan:” (a) Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana, (b) Penyidikan oleh penyidik pegawai sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri.”<sup>12</sup> Dalam Pasal 106 KUHAP, menyebutkan bahwa “penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”. Penyidik adalah seorang yang mengetahui dan menerima laporan dari penyelidik tentang terjadinya suatu peristiwa tersebut yang diduga merupakan tindak pidana dan wajib untuk segera dilakukan penyidikan dalam kasus tersebut. Penyidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan hukum pidana.

Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah pejabat penyidik. Seorang penyidik melakukan penyidikan adalah dalam usaha menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidik dalam rangka membuat suatu perkara menjadi jelas dan terang untuk mengungkap atau menemukan tersangkanya.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.25

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum. Tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan lebih awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan. Sebelum kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam menjalankan penyidikan harus melihat langkah-langkah yang ditetapkan oleh KUHAP sebagai aturan pelaksana. Hal ini sangat sulit

dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, Penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan pada pembuktian yang dapat mengabulkan tersangka dapat dituntut dan dihukum.

Berdasarkan Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal Angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, maka seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut. Seperti misalnya mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan.

Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, “Syarat kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”. Syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia (Polri) yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Maka dari itu, harus ada perubahan khususnya yang mengatur mengenai penyidik terutama pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyidik dalam tanggungjawabnya dan juga khususnya dalam pengangkatan penyidik. Adapun peraturan lain yang diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai proses pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, kartu tanda pengenalan dan lain-lain.

Melalui proses penyidikan maka akan ditetapkan seorang tersangka. Definisi tersangka menurut J.C.T Simorangkir yang dikutip oleh Andi Sofyan dan H. Abd Asis menyatakan bahwa, “tersangka adalah yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa dipersidangan.”<sup>13</sup> Ditetapkannya seorang menjadi tersangka karena tindakannya dan juga bukti yang jelas atas perbuatannya yang melanggar undang-undang yang berlaku.

Dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP, “tersangka adalah seorang yang karena seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan

---

<sup>13</sup> Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014, hlm. 53

bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Dari pengertian tersebut bahwa tersangka masih pada tingkat pemeriksaan penyidik. Penetapan tersangka ada pada tahap penyidikan yaitu mencari bukti yang ada guna menemukan tersangka. Jadi yang menentukan seseorang menjadi tersangka adalah penyidik yang memiliki kewenangan, dengan itu seseorang memiliki status tersangka.

Tersangka adalah seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai bukti cukup kuat untuk diperiksa didepan pengadilan atau didalam persidangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 KUHAP, yang menyatakan bahwa, “suatu tindak penyidik berupa pengekangan sementara waktu untuk kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Proses penyidikan ini dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti-bukti yang cukup untuk menentukan seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka, dari bukti tersebut seseorang dapat ditangkap. Lebih lanjut dalam Pasal 17 KUHAP diatur bahwa, “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup.” Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 Angka 14 KUHAP. Karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut

mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, ada beberapa undang-undang di Indonesia merumuskan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup tersebut.

Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa, “Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Kemudian, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa, “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”.

Bukti permulaan didapatkan melalui proses penyidikan, sebagaimana diketahui bahwa penyelidikan yang dimaksud sebagai langkah pertama atau sebagai bagian tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. dari penyidikan tersebut mencari alat bukti dan menetapkan seorang menjadi

tersangka. Hak tersangka untuk segera diperiksa perkaranya sebagaimana menurut Pasal 50 KUHAP, yaitu:

1. Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Bahkan tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.
2. Berhak perkaranya segera dimajukan atau dilanjutkan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Berhak segera diadili oleh pengadilan.
4. Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut pasal 51 huruf a KUHAP, bahwa :
  - a. Tersangka berhak untuk diberitahuakn dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
  - b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Mengenai berapa lama seseorang menjadi tersangka, ini bergantung dari berapa lama proses penyidikan tersebut. Karena selama proses penyidikan tersebut berlangsung, orang tersebut masih berstatus sebagai tersangka. Seseorang yang menyandang status tersangka karena perbuatannya selama perkaranya itu dalam proses penyidikan, tetapi jika perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan maka statusnya berubah menjadi terdakwa.

Maka dari itu seorang tersangka sudah tidak lagi menyandang statusnya sebagai tersangka, maka terhadap perkaranya dilakukan penghentian penyidikan. Sedangkan jika penyidikan telah selesai dan berkas perkara tersebut telah disidangkan di pengadilan, maka status orang tersebut berubah menjadi terdakwa.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan primer dan sumber hukum sekunder sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penelitian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### ***a. Pendekatan Perundang-undangan***

Pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP yang sampai sekarang masih berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### ***b. Pendekatan Konseptual***

Pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui penetapan tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan konsep dan teori-teori yang ada didalam berbagai literatur.

#### ***c. Pendekatan Kasus***

Pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui apakah dalam penetapan tersangka (studi kasus perkara Nomor 1537/Pidb/2016-/PNJktutr) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang atau belum.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penjabaran dari kedua sumber data hukum tersebut adalah sebagai berikut;

#### ***a) Bahan Hukum Primer***

Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang sampai sekarang masih berlaku. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.

#### ***b) Bahan Hukum Sekunder***

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur dan bahan bacaan yang mendukung bahan hukum primer.

### **4. Proses Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang sampai sekarang masih berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana sebagai acuan utama, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga mengkaji literatur-literatur, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan proses penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini berdasarkan pembahasan rumusan-rumusan masalah tersebut yang berlandaskan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada, sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang berguna untuk kedepannya.

#### **G. Pertanggungjawaban Sistematika**

Untuk mengetahui pokok-pokok isi bab bahasan dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

- a. Bab I: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, tujuan dilakukan penelitian ini, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dari rumusan masalah, metode penelitian yang terdiri dari  
1. jenis penelitian 2.pendekatan penelitian 3.jenis bahan hukum 4.proses pengumpulan dan analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika

- b. Bab II: Pada bagian Bab II ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah pertama, penetapan sebagai tersangka terkait dengan peraturan yang berlaku.
- c. Bab III: Pada bagian Bab III ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah kedua, yaitu langkah hukum yang seharusnya dilakukan apabila penetapan tersangka tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
- d. Bab IV: Pada bagian Bab IV adalah berisi mengenai penarikan kesimpulan dari hasil analisis dari rumusan-rumusan masalah yang ada sebelumnya dan dalam bab ini penulis memberikan saran-saran untuk perbaikan ke depannya baik dari segi penerapan maupun aturan perundang-undangan bagi penegak hukum.